

**ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEBIJAKAN AKUNTANSI  
DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS  
AKRUAL PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010  
PADA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**

**Oleh :**

**Bayu Dwi Putra<sup>1</sup>, Elfreda Aponia Lau<sup>2</sup>, Catur Kumala Dewi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

<sup>2</sup> dan <sup>3</sup> Dosen Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

---

***ABSTRACT***

*The objective of this research is to find out and analyze the appropriateness between accounting policy with PP No 71 Year 2010 in Samarinda City's Government..*

*The hypothesis of this study is that there is a difference between the implementations of Samarinda City Government's Accounting Policy about admissions, measurements, and disclosures on inventory, investment, fix asset, LRA revenues, LO revenues, expenditures and expenses were based on Peraturan Pemerintah Number 71 year 2010 about Government Accounting Standard.*

*The basic theory of this research is public accounting especially about Government Accounting Standard. The hypothesis in this research is, there are implementations Accounting Policy about inventories is not highly appropriate with Accrual Based Government Accounting Standard PP 71 year 2010, implementations Accounting Policy about investments is not highly appropriate with Accrual Based Government Accounting Standard as on PP 71 year 2010, implementations Accounting Policy about fix assets is not highly appropriate with Accrual Based Government Accounting Standard as on PP 71 year 2010, implementations Accounting Policy about LRA revenues and LO revenues are not highly appropriate with Accrual Based Government Accounting Standard as on PP 71 year 2010, implementations Accounting Policy about expenditures and expenses are not highly appropriate with Accrual Based Government Accounting Standard as on PP 71 year 2010.*

*As the results of the study, the implementations Accounting Policy about inventories is appropriate with Accrual Based as on PP 71 year 2010, implementations Accounting Policy about investments is highly appropriate with Accrual Based as on PP 71 year 2010, implementations about fix assets*

*is highly appropriate with Accrual Based as on PP 71 year 2010, implementations Accounting Policy about LRA revenues and LO revenues are appropriate with Accrual Based as on PP 71 year 2010, implementations Accounting Policy about expenditures and expenses are appropriate with Accrual Based as on PP 71 year 2010. The differences found indicates that adjustments were needed for the Samarinda City to follow PP Number 71 year 2010 guidelines.*

---

**Keywords: Accounting Policy, Inventory, Investment, Fix Asset, LRA Revenue, LO Revenue, Expenditure & Expens.**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Selepas Reformasi 1998, berbagai program pembenahan dilakukan di segala bidang kenegaraan. Salah satunya adalah pembenahan di bidang pengelolaan keuangan negara, dengan diundangkannya paket undang-undang keuangan negara. Paket undang-undang keuangan negara terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU No. 17 Tahun 2003), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU No. 1 Tahun 2004), dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang ini menggantikan undang-undang dan peraturan-peraturan produk kolonial Hindia Belanda yang telah digunakan dalam waktu yang sangat lama. Jaminan hukum yang kuat dan pasti seperti itu, diharapkan pengelolaan keuangan negara dapat berjalan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, sesuai dengan amanat Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003.

Menteri Dalam Negeri telah memberikan pedoman teknis berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 tahun 2013 untuk keperluan penerapan SAP Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah yang mencakupi panduan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, panduan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan Bagan Akun Standar (BAS). Kebijakan akuntansi merupakan instrumen penting dalam penerapan akuntansi akruaI. Dokumen yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah ini harus dipedomani dengan baik oleh fungsi-fungsi akuntansi, baik di SKPKD maupun di SKPD. Selain itu, dokumen ini juga seyogyanya dipedomani oleh pihak-pihak lain seperti perencana dan tim anggaran pemerintah daerah. Memperhatikan sifatnya yang strategis, penyusunan

kebijakan akuntansi harus menjadi perhatian semua pihak. Pembahasannya perlu dijelaskan terhadap dampak dari metode yang dipilih, baik pada proses penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan. Kebijakan akuntansi yang dihasilkan menjadi operasional serta dapat diantisipasi implementasinya.

Laporan Keuangan berbasis akrual merupakan sesuatu yang baru dalam pemerintahan daerah sehingga dalam penyusunannya berpotensi menghadapi kendala-kendala dalam proses penyusunan laporan keuangan. Potensi tersebut diantaranya adalah:

1. Perbedaan implementasi kebijakan akuntansi dengan PSAP berbasis akrual yang sengaja dilakukan untuk menyesuaikan keterbatasan kompetensi SDM Akuntansi di lingkungan unit pengguna anggaran dan unit pengelola keuangan Pemerintah Kota Samarinda.
2. Implementasi kebijakan akuntansi dengan PSAP berbasis akrual baru diimplementasikan untuk tahun anggaran 2015, sehingga kemungkinan besar terdapat implementasi yang tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi dengan PSAP akrual.

Pemerintah Kota Samarinda membuat Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Samarinda yang tentunya harus berpedoman pada kaidah, prinsip, standar dan kebijakan yang diatur secara umum pada SAP Berbasis Akrual PP 71 Tahun 2010. Kebijakan akuntansi yang diatur menjabarkan norma pengakuan, pengukuran dan penyajian setiap akun pada laporan keuangan yang dipilih dari norma yang telah disediakan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrual.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah implementasi kebijakan akuntansi Kota Samarinda tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pos persediaan berdasarkan ketentuan dalam SAP berbasis akrual PP 71 Tahun 2010?
2. Apakah implementasi kebijakan akuntansi Kota Samarinda tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pos investasi berdasarkan ketentuan dalam SAP berbasis akrual PP 71 Tahun 2010?
3. Apakah implementasi kebijakan akuntansi Kota Samarinda tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pos aset tetap berdasarkan ketentuan dalam SAP berbasis akrual PP 71 Tahun 2010?
4. Apakah implementasi kebijakan akuntansi Kota Samarinda tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pos pendapatan-LRA dan Pendapatan LO berdasarkan ketentuan dalam SAP berbasis akrual PP 71 Tahun 2010?
5. Apakah implementasi kebijakan akuntansi Kota Samarinda tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pos belanja dan beban berdasarkan ketentuan dalam SAP berbasis akrual PP 71 Tahun 2010?

## II. KERANGKA DASAR TEORI

Akuntansi menurut *American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)* adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi - transaksi, kejadian - kejadian yang setidak - tidaknya bersifat finansial dan penafsiran hasil - hasilnya . Secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang memproses data untuk menghasilkan laporan yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan yang berguna dalam pengambilan keputusan.

Akuntansi Sektor Publik oleh Mardiasmo (2009:02) didefinisikan sebagai alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi public. Tujuan akuntansi pada pemerintahan adalah memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis, serta memberikan informasi untuk melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana publik.

### **Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan**

Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah, diperlukan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku untuk Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 32 (1) menyebutkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya pasal 32 (2) menyebutkan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mendefinisikan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan instrumen yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Penerapan standar akuntansi pemerintah diyakini akan berdampak pada terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkualitas. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.

### **Akuntansi Berbasis Akrual untuk Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau pada saat berpindah hak kepemilikan atas persediaan tersebut. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 PP Nomor 71 Tahun 2010, persediaan dapat dinilai dengan menggunakan metode FIFO (First In First Out) atau rata-rata tertimbang. Perhitungan beban persediaan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara perpetual dan Periodik

### **Akuntansi Berbasis Akrual untuk Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, idviden, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dimaksudkan dimiliki dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek harus bersifat dapat diperjualbelikan dan mempunyai resiko yang rendah. Investasi jagka panjang adalah investasi yang dimaksudkan dimiliki lebih dari 12 bulan.

Pengukuran investasi dinilai dengan biaya perolehan. Investasi yang diperoleh tanpa biaya perolehan maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Investasi yang tidak dapat diperoleh dengan nilai wajar maka investasi dapat dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh aset tersebut. Penilaian investasi pemerintah dapat dilakukan dengan tiga metode yaitu metode ekuitas, metode biaya, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

### **Akuntansi Berbasis Akrual untuk Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dibagi menjadi 6 klasifikasi yaitu tanah, peralatan mesin, gedung bangunan, jalan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan.

Pengukuran Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan apabila tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi aset tetap dapat dilakukan apabila aset tetap tersebut belum terdapat nilainya dan harus dilakukan oleh penilai yang telah bersertifikasi.

### **Akuntansi Berbasis Akrual untuk Pendapatan**

Pendapatan Pemerintah di dalam Peraturan pemerintah nomor 71 Tahun 2010 mempunyai dua istilah yaitu Pendapatan-LO (Laporan Operasional) dan Pendapatan-LRA(Laporan realisasi Anggaran). Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LO menggunakan basis akrual yaitu diakui pada saat Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga transaksi diakui pada saat diterima oleh pemerintah daerah.

### **Standar Akuntansi Beban dan Belanja**

Pernyataan standar akuntansi pemerintah menyatakan Beban menggunakan basis akrual yaitu diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Sedangkan belanja menggunakan basis kas yaitu diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan. Pengeluaran yang melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

## **Laporan Keuangan Pemerintah**

Laporan keuangan Pemerintah merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam memenuhi kewajibannya dalam menjaga akuntabilitas keuangannya kepada masyarakat. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah menggunakan Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual atau Cash Toward Accrual (CTA) dalam menyusun laporan keuangan pemerintah. Akuntansi Cash Toward Accrual (CTA) tidak dapat memenuhi beberapa aspek dalam laporan keuangan. Hal pertama adalah laporan keuangan berbasis kas menuju akrual belum memperlihatkan kinerja pemerintah secara keseluruhan, saat ini hanya fokus pada sumber daya keuangan berupa kas (financial assets). Laporan keuangan juga tidak menggambarkan beban keuangan yang sesungguhnya, karena beban yang diakrualkan (misalnya beban penyusutan, beban penyisihan piutang tak tertagih, dan beban yang terutang lainnya) tidak diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun laporan lainnya, hanya memberikan gambaran parsial bukan menyeluruh tentang keuangan negara sesuai maksud UU 17 Tahun 2003.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual untuk melengkapi kelemahan yang ada pada standar akuntansi berbasis cash toward accrual. Dalam wacana akuntansi, secara konseptual akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksananya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar. Nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi, tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan. Informasi berbasis akrual dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah (KSAP, 2006:16).

## **Kebijakan AKuntansi**

Kebijakan Akuntansi, adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Kebijakan akuntansi disusun tiap pemma berdasar panduan penyusunan kebijakan akuntansi sebagaimana terlampir pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Kebijakan akuntansi terdiri dari unsur-unsur pokok pada Standar akuntansi pemerintahan yang dijabarkan dalam pemilihan metode akuntansi, baik dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Oleh karena sifatnya yang strategis, kebijakan akuntansi harus dijelaskan setiap dampak dari metode yang dipilih mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pelaporan agar dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah secara menyeluruh. Kebijakan akuntansi terpilih oleh pemerintah daerah tersebut untuk setiap pos pada akun buku besar.


### **Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK**

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan Pemeriksaan (Audit) oleh BPK-RI tersebut adalah untuk memberikan opini atau pernyataan profesional pemeriksa atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, berdasarkan kepada kriteria yang menjadi pertimbangan dalam penentuan opini, yaitu (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), (2) efektivitas sistem pengendalian internal, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan (4) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*).

### Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut:



**Gambar 1 Kerangka Pikir**

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat Komparatif. Penelitian ini membandingkan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pada pos persediaan, investasi, aset tetap, Pendapatan, beban dan belanja dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Samarinda dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual PP 71 Tahun 2010. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, kuesioner dan observasi.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk mendeskripsikan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Samarinda dengan membandingkan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pada pos persediaan, investasi, aset tetap, Pendapatan, beban dan belanja dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Samarinda dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual PP 71 Tahun 2010. Selanjutnya untuk menyatakan kategori kesesuaian digunakan rumus Champion berikut ini :

$$P = \frac{\sum Jv}{\sum T} \frac{h Jc}{Jc} \frac{"Y"}{che} \times 100 \% \text{ Dengan klasifikasi kriteria dibawah ini :}$$

**Tabel 1 Klasifikasi Kriteria**

SKOR	KRITERIA PENILAIAN
0% - 25%	Tidak Sesuai
25% - 50%	Kurang Sesuai
50% - 75%	Sesuai
75% - 100%	Sangat Sesuai

Sumber : *Black and Champion, 2001*

### IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis dan pembahasan dalam penelitian ini dilakukan untuk membandingkan kesesuaian kebijakan akuntansi atas pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pos persediaan, pos investasi, pos aset tetap, pos pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO, dan pos beban dan belanja berdasarkan ketentuan dalam SAP berbasis akrual Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010.

Berdasarkan alat analisis yang telah diuraikan, maka dapat disajikan komparasi nilai atas pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pos persediaan, pos investasi, pos aset tetap, pos pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO, dan pos beban dan belanja dan temuan penelitian sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisa peneliti terhadap kebijakan akuntansi Kota Samarinda dapat disimpulkan bahwa kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Samarinda sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 namun masih terdapat beberapa kebijakan yang belum diatur pada kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Samarinda. Sembilan pokok masalah yang menjadi fokus peneliti pada pos persediaan kebijakan akuntansi Kota Samarinda terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdapat tiga poin yang tidak sesuai atau tidak diatur pada kebijakan akuntansi samarinda. Menurut rumus Dean J. Champion. kebijakan akuntansi pada pos persediaan mendapatkan skor 67%. Merujuk pada kriteria Jean D Champion terkategori sesuai.
2. Berdasarkan analisa peneliti terhadap kebijakan akuntansi Kota Samarinda dapat disimpulkan bahwa kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Samarinda sudah sangat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010. Dari 10 pokok masalah yang menjadi fokus peneliti pada pos investasi kebijakan akuntansi Kota Samarinda terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tidak terdapat perbedaan pada kebijakan akuntansi samarinda. Menurut rumus Dean J. Champion. kebijakan akuntansi pada pos persediaan mendapatkan skor 100%. Merujuk pada criteria Jean D Champion terkategori sangat sesuai.
3. Berdasarkan analisa peneliti terhadap kebijakan akuntansi Kota Samarinda dapat disimpulkan bahwa kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Samarinda sudah sangat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 namun masih terdapat kebijakan yang tidak sesuai pada kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Samarinda. Dari 12 pokok masalah yang menjadi fokus peneliti pada pos aset tetap kebijakan akuntansi Kota Samarinda terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdapat satu pokok masalah yang tidak sesuai atau tidak diatur pada kebijakan akuntansi samarinda. Menurut rumus Dean J. Champion. kebijakan akuntansi pada pos persediaan mendapatkan skor 92%. Merujuk pada criteria Jean D Champion terkategori sangat sesuai.
4. Berdasarkan analisa peneliti terhadap kebijakan akuntansi Kota Samarinda dapat disimpulkan bahwa kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Samarinda sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010. Dari 14 pokok masalah yang menjadi fokus peneliti pada pos pendapatan LRA dan pendapatan LO kebijakan akuntansi Kota Samarinda terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdapat enam pokok yang tidak sesuai atau tidak diatur pada kebijakan akuntansi samarinda. Menurut rumus Dean J. Champion. kebijakan akuntansi pada pos pendapatan LRA dan pendapatan LO mendapatkan skor 54%. Merujuk pada criteria Jean D Champion terkategori sesuai.

Berdasarkan analisa peneliti terhadap kebijakan akuntansi Kota Samarinda dapat disimpulkan bahwa kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Samarinda sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 namun masih terdapat beberapa kebijakan yang belum diatur pada kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Samarinda. Dari sembilan pokok masalah yang menjadi fokus peneliti pada pos belanja dan beban kebijakan akuntansi Kota Samarinda terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdapat empat poin yang tidak sesuai atau tidak diatur pada kebijakan akuntansi samarinda. Menurut rumus Dean J. Champion. kebijakan akuntansi pada pos persediaan mendapatkan skor 56%. Merujuk pada criteria Jean D Champion terkategori sesuai.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Implementasi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan kebijakan akuntansi Kota Samarinda pada pos persediaan telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrua.
2. Implementasi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan kebijakan akuntansi Kota Samarinda pada pos Investasi telah sangat sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrua.
3. Implementasi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan kebijakan akuntansi Kota Samarinda pada pos aset tetap telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrua.
4. Implementasi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan kebijakan akuntansi Kota Samarinda pada pos pendapatan LRA dan Pendapatan LO telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrua.
5. Implementasi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan kebijakan akuntansi Kota Samarinda pada pos belanja dan beban telah sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrua.

### B. Saran

1. Mempertahankan capaian yang sudah baik dan melakukan improvement pada kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Samarinda sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dijumpai pada saat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan mempedomani Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan peraturan teknis yang dikeluarkan oleh PSAP berupa buletin teknis dan objek penelitian yang berbeda.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim, *American Institute of Certified Public Accountant (AICPA,) Statement of Auditing Standar (SAS)*.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual : PP Nomor 71 Tahun 2010*. KSAP.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Peraturan Walikota Samarinda Nomor 06 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2012 Nomor 06)*.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Peraturan Walikota Samarinda Nomor 34 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 59)*.
- Alexandri, Benny.M, Nenden Kostini, dan Surtikanti. 2011. *Dasar-Dasar Akuntansi: Teori, Soal, dan Latihan*. Bandung: Penerbit Widya Padjajaran.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Andi
- Samryn, L. M. 2011. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sofyan SyafriHarahap. 2011. *Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Weygandt, Jerry J., Paul D. Kimmel, dan Donald E. Kieso. 2015. *Accounting Principles Twelfth Edition*. United States Of America: John Wiley & Sons Inc.